



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS perlu di lakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka mengingat efektifitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh dan terpadu, di pandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta Keanggotaan Komisi di pandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (Kpa) Provinsi Lampung yang di bentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/405/B.VII/HK/2004 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun
 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat Nomor : B.91/M/KESRA/VI/2002 tanggal 4 Juni 2002 Perihal Kesepakatan Bersama Penanggulangan HIV/AIDS;

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psitropika dan Zat Adiktif Suntik;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 567/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psitropika dan Zat Adiktif (NAPZA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROVINSI LAMPUNG.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
5. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya di sebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat di sebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli HIV/AIDS pada Wilayah Provinsi Lampung.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 2

Dalam rangka Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat dengan KPA Provinsi Lampung

Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara lintas sektor, terencana, menyeluruh terpadu dan terkoordinasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS yang di tetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional;
- b. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya HIV dan AIDS, dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran secara benar tentang masalah HIV/AIDS;
- c. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS yang telah di lakukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud dalam Pasal 4, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung memepunyai fungsi :

- a. Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan kesehatan dan perawatan, pemantauan serta pengendalian bahaya penularan HIV dan AIDS ;
- b. Pengamatan epidemiologis/surveilans pada kelompok penduduk yang berisiko tertular dan menjadi penyebar HIV dan AIDS ;
- c. Penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertular HIV dan AIDS bagi masyarakat umum;
- d. Penyebarluasan informasi mengenai HIV dan AIDS dalam berbagai media massa, dalam kaitan pemberitaan yang tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penaggulangan HIV dan AIDS bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Komisi Peanggulangan AIDS Provinsi lainnya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Ketua
2. Ketua Harian
3. Wakil Ketua Harian
4. Sekretaris
5. Anggota
6. Kelompok Kerja (POKJA)
7. Sekretariat Tetap

Pasal 7

Ketua Komisi dan Ketua Harian sebagaimana di maksud Pasal 6 bersama-sama Wakil Ketua Harian Anggota Komisi, bertugas menyusun rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dan rencana operasional dalam pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS secara terpadu dengan titik berat pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 8

Wakil Ketua Harian mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam menyelenggarakan pengkajian, pengamatan dan perumusan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS di Bidang Kesehatan Masyarakat, Keagamaan dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 8, Wakil Ketua Harian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada;
- b. Penghimpunan data dan informasi yang bersumber dari KPA Nasional, KPA Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya;
- c. Perumusan hasil kajian untuk pengembalian kebijaksanaan;
- d. Pemberian saran dan pendapat kepada Ketua Komisi.

Pasal 10

(1) Sekretariat Tetap Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung mempunyai sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang di olah dari laporan Komisi;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung;

- c. Menyiapkan umpan baik data/informasi ke KPA Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota serta Laporan KPA Provinsi Lampung dan KPA Nasional;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas komisi agar Program Kerja dan Kebijakan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung dapat berjalan sesuai rencana;
 - e. Menyusun laporan secara berkala tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung kepada Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Tetap Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan-laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 11

Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** : Gubernur Lampung.
2. **Ketua Harian** : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. **Wakil Ketua Harian** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. **Sekretaris** : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. **Anggota** :
 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
 3. Kepala Badan Kasbag & Lintas Provinsi Lampung;
 4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung;
 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung;
 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
 8. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung;
 9. Kepala Dinas Promosi Investasi,

- Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
 12. Direktur RSUD-AM Provinsi Lampung;
 13. Kepala BKKBN Provinsi Lampung;
 14. Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung;
 15. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung;
 16. Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung;
 17. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung;
 18. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung;
 19. Ketua BKKKS Provinsi Lampung.

6. Kelompok Kerja (POKJA) :

A. Preventif Dan Surveilans :

- | | |
|-------------------|---|
| Koordinator | : Kasubdin P3 dan PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; |
| Wakil Koordinator | : Ketua POKJA-AIDS RSUD-AM Provinsi Lampung. |
| Anggota | : 1. Kepala UPTD Laboraturium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung;
2. Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Kasubdin Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
4. Kasubdin Bina Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung;
5. Kasubdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Pemasarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung;
7. Kepala Sub Bagian Ketenaga kerjaan Pada Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8. Kepala Seksi P2 Subdin P3PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; |

9. Ketua Sentra Kawula Muda Lampung – PKBI Provinsi Lampung;
10. Unsur Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung;
11. Unsur Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung.

B. Promosi Informasi Dan Data :

- Koordinator : Kasubdin Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penerapan Masyarakat Departemen Hukum dan Ham Provinsi Lampung;
2. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung;
3. Kasubdin Promosi Kepariwisata, Dinas Promosi, Investasi, Kebusayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung;
4. Kasubdin Bina Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
5. Kepala Bagian Bina Ketertiban dan Penyuluhan pada Biro Bina Mitra Polda Lampung;
6. Ketua Koalisi Untuk Lampung Sehat (KULS);
7. Ketua Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) Provinsi Lampung;
8. Ketua Dalam Kesenian Lampung (DKL);
9. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung;
10. Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Provinsi Lampung;
11. Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
12. Ketua Community Care Lampung

C. Terapi Dan Perawatan :

- Korrdinator : Kasubdin Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi.
- Wakil Koordinator : Wakil Bina Pealyanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- Anggota : 1.Kepala Balai Besar Pengawas Obat Makanan (BPOM) Bandar Lampung;
2.Kasubdin Bina Farmasi dan Makan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3.Kasubdin Bina Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung;
4.Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)Provinsi Lampung;
5.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
6.Ketua Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Provinsi Lampung;
7.Kasubbag Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
8.Unsur Saburai Support Group (SSG) Lampung;
9.Ketua Sister Club Lampung;
10.Ketua PKBI Lampung.

D. Harm Reduction (HR) / Dampak Buruk Pada Pengguna Nazpa Suntik :

- Koordinator : Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Lampung
- Wakil Koordinator : Kasubdin Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1.Kepala Biro Bina Kepolisian Daerah Lampung;
2.Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3.Kepala Bidang Registrasi dan Pembinaan Khusus Narkotika Kanwil DepHum dan HAM Provinsi Lampung;

4. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
5. Direktur Rumah sakit Jiwa Provinsi Lampung;
6. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kasat Narkoba Direktorat Kepolisian Daerah Lampung;
8. Kepala Panti Pamardi Putra Lampung;
9. Ketua Yayasan Sinar Jati Lampung.

7. Sekretariat Tetap :

Koordinator

: Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Wakil Koordinator

: Kepala Bagian Sosial Pada Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Lampung;
2. Kasubdin Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Kasubdin Bina Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung;
4. Kasubdin P3PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
5. Kasubdin Dikluspora Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
6. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung.
7. Tim Asistensi Komisi Penanggulangan AIDS (TA-KPA) Provinsi Lampung;
8. Tim Ahli/Pemerhati HIV dan AIDS;
- a. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung;
 - b. Ketua Program Study Pendidikan Dokter Universitas Lampung;
 - c. Dr. H. Djamal, M.Si (Pemerhati HIV & AIDS)
 - d. Drs. Zoelfikar Zoebir (Pemerhati HIV & AIDS)

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang di keluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Provinsi Lampung di bebaskan kepada Anggaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, Anggaran masing-masing Sektor, dan unsure lain yang memelik kepedulian terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS serta sumber lain yang sah dan tidak mangikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Dengan di tetapkan Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Naomor G/405/B.VII/HK/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pembentukan Komisi Penaggulangan AIDS (KPs) Provinsi Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12-1-2007

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 januari 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPPUNG,

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 Januari 2007**

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (RAD-PBAP)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010**

I. PENDAHULUAN

1. Berdasarkan data statistik tahun 2003 jumlah penduduk Lampung tercatat 6.853.085 jiwa dengan komposisi 3.534.976 jiwa laki-laki dan 3.318.109 jiwa perempuan dengan jumlah penduduk perempuan yang cukup besarnya jumlah penduduk perempuan sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia secara menyeluruh artinya apabila perempuan memiliki sumberdaya yang berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap kualitas keluarganya dan lingkungannya.
2. Bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat adalah HDI (Human Develoment Indeks) melalui pengukuran indikator tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan komponen yang di gunakan mengukur tingkat pendidikan adalah keaksaraan penduduk dan lama sekolah. Menurut data statistik secara Nasional Provinsi Lampung HDI Provinsi saat ini berada pada urutan ke 14. Perbedaan HDI dan GDI tersebut menunjukkan adanya perbedaan manfaat atau ketimpangan hasil pembangunan yang di terima perempuan dan laki-laki, berdasarkan data statistik BPS Provinsi Lampung Tahun

- 2005 jumlah penduduk usia 15 sampai dengan 44 tahun yang buta aksara berjumlah lebih dari 393.992 jiwa dan 2/3 dari jumlah tersebut adalah penduduk perempuan.
3. Tingginya Buta Aksara Perempuan umumnya terjadi pada keluarga kurang mampu, berada di pedesaan, masyarakat terpencil, masyarakat terpinggirkan oleh berbagai macam keadaan, masyarakat yang kurang memiliki akses pendidikan dasar. Mengingat perempuan, khususnya Ibu yang merupakan pembina keluarga, maka kondisi buta aksara berdampak langsung terhadap penurunan kualitas keluarga, maka kondisi buta aksara berdampak langsung terhadap penurunan kualitas keluarga yang ditandai dengan rendahnya dukungan terhadap penurunan kualitas keluarga yang ditandai dengan rendahnya dukungan terhadap pendidikan anak, rendahnya kualitas kesehatan dan lingkungan keluarga serta dampak negatifnya.

II. ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAD-PBAP) memiliki :

1. Tujuan Umum

Pemberantasan Buta Aksara khususnya Perempuan

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan.
- b. Mendukung tercapainya penurunan angka buta aksara tahun 2010 menjadi 5%.

B. Sasaran

Dari tujuan yang ditetapkan sebagaimana di maksud di atas, memiliki beberapa sasaran, antara lain :

1. Perempuan usia 15 sampai dengan 44 tahun.
2. Kurang lebih 116.812 Perempuan penyandang Buta Aksara yang tersebar di Kecamatan/Desa se Provinsi Lampung.

III. PELAKSANAAN

Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di selenggarakan di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Organisasi Perempuan, Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota serta Media Massa.

1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan di mulai pada tahun 2007 sampai dengan 2010 yang dilakukan pada kelompok-kelompok belajar yang tersebar pada 10 Kabupaten/Kota se Provinsi

- Lampung.
2. Teknik Pelaksanaan
- a. Bantuan kegiatan belajar mengajar meliputi : penyediaan trainer/tutor, penyediaan modul/kurikulum belajar dan SDM sebagai pengelola dan penyelenggara kegiatan.
 - b. Pembinaan di lakukan secara bersama-sama dengan Dinas Teknis, Organisasi Perempuan dalam rangka mengembangkan model, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien pelaksanaan program Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.
 - c. Monitoring dan evaluasi di laksanakan dan selanjutnya di laporkan kepada Gubernur dan secara berkala setiap tahun di laporkan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri dengan Tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Pendidikan Nasional.

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2007

TANGGAL : 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (RAD-PBAP)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010**

A. TIM PENGARAH

- Penasehat : Gubernur Lampung
- Sekretaris : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Lampung
 6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
 8. Pimpinan Radar Lampung
 9. Ketua Kelompok Kajian Gender UNILA
 10. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Lampung

11. Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Prov.Lpg
12. Ketua Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita
Indonesia Provinsi Lampung

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina
Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1.Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan
Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2.Kasubag Penyusun Program Biro Bina Pemberdayaan
Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3.Nyonyo Rahmi Setiarto (Anggota Pokja II TP-PKK Provinsi
Lampung)
4.Nelda Efrina, S.Pd (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan
Setda Prov.Lpg)

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN
(RAD-PBAP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010**

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN

Tujuan	Kegiatan	Tahun				Dinas/Instansi yang terlibat	
		2007	2008	2009	2010	Teknis	Pokja
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengentasan Buta Aksara Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi di masyarakat pedesaan Kab/Kota se Provinsi Lampung 2. Pembentukan kelompok-kelompok belajar 3. Melakukan pembelajaran pada masyarakat 4. Melakukan Evaluasi 	28.328	28.328	28.328	28.328	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan Prov.Lampung ▪ Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung ▪ Organisasi Wanita Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Prov.Lpg. – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung – Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung – Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung – Kepala Badan Pusat Statistik Prov.Lampung – Media Massa Radar Lampung – Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan Unila – Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Lampung – Ketua Lembaga Pemberdayaan

							<p>Perempuan dan anak Prov.Lpg</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketua Badan Musyawarah Organisasi Islam wanita Indonesia- Swasta
--	--	--	--	--	--	--	--